

**KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR: 002/HK.01.01/K.KH-03.07/03/2025**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA
MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH BARU**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengawasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan serentak tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tewehe Baru tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa Malawaken Kecamatan Tewehe Baru Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025;
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/HK.03.03/K.KH/03/2025 Perihal Arahkan terhadap Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 46/HK.01.01/K1/03/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu Ad Hoc Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Baru tentang Penetapan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024, nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi;

KETIGA : Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Baru ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
2. Peringgal.

Ditetapkan di : Muara Teweh
pada tanggal : 18 Maret 2025


KETUA,
NOOR RIANA

Lampiran : Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Baru
Nomor : 003/HK.01.01/K.KH-03.07/03/2025
Tanggal : 18 Maret 2025

DAFTAR NAMA
PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA
MALAWAKEN KECAMATAN TEWEH BARU KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

No	Nama	TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan
1	SUTRILIA, S.Pd	04	Malawaken	Teweh Baru

Ditetapkan di : Muara Teweh
pada tanggal : 18 Maret 2025

KETUA,

NOOR RIANA